



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rudi Kobandaha, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi, bertempat tinggal di Jln.Fajar Bulawan, RT 14, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai
"Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Efrila Walangare dan telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Randi Saputra Kobandaha anak kedua yang lahir pada tanggal 02-01-1999 (18 tahun);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun tiga bulan menjalin cinta dengan perempuan bernama Teti Restuti Gilalom, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jln. Adampe Dolot, RT 002, RW 01, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 1 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Istrinya, Teti Restuti Gilalom binti Lalim Gilalom, dengan alasan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kotamobagu agar Pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya Teti Restuti Gilalom bisa segera terlaksana.
 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Teti Restuti Gilalom tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan menurut ketentuan syariat agama islam maupun peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya Teti Restuti Gilalom binti Lalim Gilalom, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kotamobagu.
 6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.23.10/3/PW.01/15/2017 tanggal 16 Januari 2017 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Randi Saputra Kobandaha bin Rudi Kobandaha untuk menikah dengan Teti Restuti Gilalom binti Lalim Gilalom;

Hal. 2 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Randi Saputra Kobandaha, lahir pada tanggal 2 Januari 1999, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Teti Restuti Gilalom dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa saya berpacaran dengan Teti Restuti Gilalom telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan Teti Restuti Gilalom tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya dengan Teti Restuti Gilalom tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Teti Restuti Gilalom tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Jejaka;
- Bahwa pekerjaan saya adalah wiraswasta yang penghasilan per bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Istri yang bernama Teti Restuti Gilalom, umur 19 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;

Hal. 3 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa saya dengan anak Pemohon yang bernama Randi Saputra Kobandaha dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon Randi Saputra Kobandaha tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri yang bernama Sarijah Limbanan binti Aman Limbanan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan RT. 02/RW. 02, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya Randi Saputra Kobandaha, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
- Bahwa anak saya Teti Restuti Gilalom dengan calon suaminya Randi Saputra Kobandaha tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/46/X/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 atas nama Rudi Kobandaha dan Efrila Walangare yang

Hal. 4 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174041207085758 tertanggal 06 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Randi Saputra Kobandaha, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 1102/2002 tanggal 8 April 2002, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan pernikahan (Model N-9) Nomor: KK.23.10/3/PW.01/15/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Rudi Kobandaha dan Eflira Walangare yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu tertanggal 28 Oktober 1998, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Efrila Walangare

Hal. 5 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Randi Saputra Kobandaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Kobandaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kota Kotamobagu tertanggal 6 Januari 2011, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Randi Saputra Kobandaha berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Teti Restuti Gilalom dengan alasan sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sebagaimana Bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi antara keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 6 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami anak Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

رُفُضُ الْمُنْكَاحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Randi Saputra Kobandaha bin Rudi Kobandaha untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Teti Restuti Gilalom;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil awal 1438** Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Rianti Kasim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	215.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
S			

Jumlah : **Rp. 306.000,-**
(tiga ratus enam ribu rupiah)

DICATAT DI SINI:

Salinan penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 30 Mei 2016 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama
Kotamobagu,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 9 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat,
selanjutnya diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717

Hal. 10 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 Pen. No.0010/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)